

**TINGKATAN PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI DUSUN
RAMBUBELUE DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINGKATAN PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI DUSUN
RAMBUBELUE DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

JUMARIA YULMA

16 0402 0204

Pembimbing:

- 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M.A.**
- 2. Dr. Fasiha, M.E.I**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumaria Yulma
NIM : 16.0402.0204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 januari 2021
Yang membuat pernyataan,

Jumaria Yulma
Nim 1604020204

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubefue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Jumaria Yulma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0204, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2021 miladiyah bertepatan dengan 10 Sya'ban 1442 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 13 juli 2021

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SE.I., M.A | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. | Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SE.I., M.A | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Dr. Fasiha, SE.I, M.El | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP.19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., M.M.
NIP.7907242003121003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”***.

Shalawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, serta para sahabat, keluarga serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilian, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridhohi Allah Swt, demi mewujudkan rahmatan Lil-Alamin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teristimewa kedua orang tuaku tercinta, ibunda Yuli dan ayahanda Jumaluddin, telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi saya sejak lahir hingga sekarang ini, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya

menjadi sumber kesuksesan saya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, wakil rektor 1, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil rector II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E, M.M dan Wakil rector III, Dr. Muhaemin, M.A
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN palopo, dalam hal ini ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Wakil Dekan II, Tajuddin, S.E., M.Si., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH., MH. Dan ketua program studi perbankan syariah Hendra Safri SE.,MM.
3. Pembimbing I, Dr. Mahammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Dan pembimbing II, Dr. Fasiha, M.E.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para bapak/ibu dosen dan staf IAIN palopo yang telah banyak membantu serta memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada segenap staf pengawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan kripsi ini.

6. Orang tua, saudara dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan dan rekan-rekan mahasiswa perbankan syariah khususnya kelas PBS C yang selalu memberikan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam penulisan ini.

Semoga Allah Swt, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan serta bernilai ibadah di sisi-nya, Aamiin.

Palopo, juli 2020

Jumaria Yulma

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *qīla*

: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	

: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnillāh *billāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

- l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat Tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	13
1. Pemahaman	13
2. Tokoh Masyarakat	17
3. Pengertian Perbankan Syariah	20
4. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	31
5. Produk Perbankan Syariah	32
C. Kerangka Fikir	45
BAB II METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	47
C. Definisi Istilah	48
D. Desain Penelitian	48
E. Data dan Sumber Data	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	51
I. Teknik Analisis Data	52

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	53
	A. Deskripsi Data	53
	B. Hasil Penelitian	55
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al- Baqarah/2: 275	3
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 278-279	21
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa/4: 29	37
kutipan Ayat 4 QS yusuf/12: 72	42
kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2: 283	43



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.2 Mata Pencarian Masyarakat Desa Bumi Harapan	54
Tabel 4.2 Hasil Pemahaman Tokoh Masyarakat	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka fikir 12



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Jumaria Yulma 2020. “Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Bebunta Kabupaten Luwu Utara. Pembimbing I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A Dan Pembimbing II Dr Fasiha, M.E.I

Skripsi ini membahas tentang tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menentukan fatwa di bidang syariah. Bank syariah masih dapat terus berkembang jika mendapatkan dukungan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa atau produk bank syariah maka bank syariah dapat terus tumbuh dan market share bank syariah juga berkembang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di desa bumi harapan, 2) apa saja faktor yang menentukan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah masih kurang dengan tingkatan pemahaman rata-rata menerjemahkan dan masih ada yang belum paham tentang produk perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial dan faktor informasi.

Kata kunci : pemahaman tokoh masyarakat dan produk perbankan syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara.¹

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah terdiri Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menentukan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terkandung dalam sistem perbankan konvensional.³

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

³ Latif M. Alqaoud Dan Mervyn K. Lewis, *perbankan syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 11.

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan produk perbankan konvensional. Sedangkan produk perbankan konvensional, terutama produk penggalangan dana dan distribusi dana, hanya didasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk pencapaian dan kompensasi atas penggunaan dana, sedangkan dalam perbankan syariah didasarkan pada kontrak Islam tradisional yang sangat tergantung pada kebutuhan nyata pelanggan.

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertekun di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan shalat sebagai ibadah utama dan tiang agama. Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam.

Umat Islam dalam modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada kehidupan nyata, khususnya di bidang ekonomi

umat Islam sulit untuk keluar dari sistem ekonomi ribawi yang berbasis pada bunga.

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari proses perekonomian untuk menjunjung hidup di dunia, adapun sistem perekonomian saat ini semakin maju, sehingga diperlukan langkah-langkah dalam rangka memudahkan manusia bertransaksi. Khususnya segala bentuk transaksi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, diantaranya larangan praktek riba. Adapun ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang riba yang dimana riba dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat : 275



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (*mengambil riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “*wa ahallahu al-bay’a waharrama ar-riba*”, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbangan langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk kedalam neraka, “*waman ‘ada fa’ula’ika ashabu an-nari hum fiha khaliduna*”. Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli. Apa bila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal.

Menurut M. Syafi’i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadiah*), (2) prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), (3) prinsip jual beli (*sale and purchase*), (4) prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*), dan (5) prinsip jasa (*feebased service*). Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip-prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang

⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X (Bandung: Diponegoro, 2018), 26.

dinyatakan sesuai dengan syariat, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, hampir semua sektor bisnis, yang meliputi sektor industri, perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa, dan perumahan benar-benar membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor bisnis individu saat ini dan masa depan tidak akan terlepas dari sektor perbankan dan bahkan menjadi keharusan dalam melakukan kegiatan keuangan untuk mendukung kelancaran bisnis. Peran bank untuk komunitas individu, serta komunitas bisnis sangat penting bahkan untuk suatu negara, karena bank sebagai institusi yang sangat berpengaruh dan dalam perekonomian suatu negara.⁵

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap bank syariah masih terbatas. Perilaku nasabah terhadap produk keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemahaman atau preferensi

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. 1 (Jakarta: Prenadamedika Group, 2011), 2.

masyarakat tersebut terhadap perbankan syariah, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk mendesain produk yang ditawarkan agar lebih bersifat market driven. Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang terbangun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan lalu lintas keuangan.

Sementara itu, berbagai peluang yang harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan bank syariah dan produk-produk syariah. Peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia

Kabupaten Luwu Utara, perbankan syariah sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya Bank BNI Syariah, dengan adanya bank syariah di Kabupaten Luwu Utara menandai akan semakin luas lagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pada umum bank syariah sudah banyak diketahui oleh masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum beralih ke bank syariah terutama pada masyarakat desa Bumi Harapan Kecamatan baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Bank syariah masih dapat terus berkembang jika mendapatkan dukungan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Semakin

banyak masyarakat yang menggunakan jasa atau produk bank syariah maka bank syariah dapat terus tumbuh dan market share bank syariah juga berkembang. Sehingga harus ada pendorong untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk perbankan syariah, setiap daerah atau wilayah seperti Desa atau Dusun memiliki tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat ini adalah seseorang yang memiliki posisi tertentu dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu penting bagi tokoh masyarakat untuk mengetahui lebih luas mengenai produk perbankan syariah sehingga dapat mempengaruhi masyarakatnya untuk menggunakan produk atau jasa yang ada pada perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Dengan pembatasan masalah peneliti akan memfokuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada tingkat pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Desa Bumi Harapan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkatan pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di dusun rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja faktor yang menentukan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkatan pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di dusun rambubelue desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menentukan tingkat pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat mengenai produk perbankan syariah.
2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dari referensi dalam penulisan selanjutnya, selain itu untuk menghindari pengertian persamaan dari penelitian lain, maka dalam penelitian ini menentukan hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Syuhreni, tahun 2018 dengan judul:

pengetahuan mahasiswa tentang akad-akad bank syariah (studi kasus pada mahasiswa prodi Perbankan Syariah Febi Iain Palopo angkatan 2014) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa Perbankan Syariah Febi Iain Palopo Angkatan 2014 tentang akad-akad bank syariah baik, terdapat 15 akad-akad bank syariah yang diketahui diantaranya 49 (100%) mahasiswa mengetahui tentang akad wadi'ah, 35 (71%) mahasiswa mengetahui akad Qardh, 30 (61%) mahasiswa mengetahui tentang akad mudharabah, 21(43%) mahasiswa mengetahui tentang akad murabahah, 19 (39%) mahasiswa mengetahui tentang akad musyarakah, 18 (37%) mahasiswa mengetahui akad istisnha, 16 (33%) mahasiswa mengetahui akad ijarah, 16 (33%) mengetahui mengetahui akad wakalah, 14 (29%) mengetahui tentang akad akad Qardhul hasan, 11 (22%) mahasiswa mengetahui tentang akad Ujr, 10 (20%) mahasiswa mengetahui tentang akad salam, 8 (16%) mahasiswa mengetahui tentang akad Sharf, 6 (12%) mahasiswa mengetahui tentang

akad Kafalah, 5 (10%) mahasiswa mengetahui tentang akad Hiwalah, 3 (6%) mahasiswa mengetahui tentang akad Rahn. Secara keseluruhan akad yang paling menonjol adalah akad wadiah sebanyak 49 mahasiswa dengan presentase (100%) karena rata-rata mahasiswa banyak menggunakan produk penghimpun dana di bank syariah seperti tabungan.⁶

2. Penelitian yang dilakukan Herlina, tahun 2018 dengan judul: *persepsi masyarakat pasentren terhadap bank syariah (studi kasus pada santriwati pesantren datok sulaiman bagian putri kota palopo)*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengetahuan Santriwati Pesantren Datok Sulaiman Kota Palopo terhadap bank syariah masih kurang, pesantren dalam berbagai persepsi menyatakan bahwa bank syariah harus harus lebih memaksimalkan proses sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan keterangan bahwa tingkat pengetahuan Santriwati Pesantren Modern Datok Sulaiman Kota Palopo terhadap bank syariah masih kurang sehingga dibutuhkan sosialisasi dari pihak bank syariah terkait mengenai bank syariah itu sendiri. Santriwati sangat merespon kehadiran bank syariah dimana bank syariah dapat menjauhkan masyarakat khususnya untuk terhindar dari riba.⁷

⁶Syuhraeni, Skripsi, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Febi Iain Palopo Angkatan 2014)*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018

⁷Herlina, Skripsi, *Persepsi Masyarakat Pasentren Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Santriwati Pasantren Modern Datok Sulaiman Bagian Putri Kota Palopo)*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.

3. Penelitian yang dilakukan Maria Ulva, tahun 2018 dengan judul: *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.⁸

⁸ Maria Ulva, Skripsi, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut maka perbedaan dan persamaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syuhraeni	pengetahuan mahasiswa tentang akad-akad bank syariah (studi kasus pada mahasiswa prodi Perbankan Syariah Febi Iain Palopo angkatan 2014)	Mengangkat pembahasan tentang pengetahuan mengenai produk perbankan syariah	penelitian yang dilakukan mengarah pada pengetahuan mahasiswa Perbankan Syariah Febi Iain Palopo Angkatan 2014 tentang akad-akad yang ada pada bank syariah
2	Herlina	presepsi masyarakat pasentren terhadap bank syariah (studi kasus pada santriwati pesantren datok sulaiman bagian putri kota palopo)	Mengangkat pembahasan mengenai tingkat pengetahuan terhadap perbankan syariah	penelitian yang dilakukan mengarah pada tingkat pengetahuan santriwati pesantren datok sulaiman kota palopo terhadap bank syariah

3.	Maria Ulva	Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah)	Mengangkat pembahasan mengenai tingkat pengetahuan terhadap perbankan syariah	penelitian yang dilakukan mengarah pada pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah
----	------------	--	---	--

Berdasarkan dari ketiga penelitian yang telah dilakukan, meskipun sama-sama mengangkat pembahasan mengenai pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah serta lokasi yang berbeda namun penulis belum menemukan penelitian yang lebih luas mengenai perbankan syariah, adapun penelitian yang dilakukan Syuraeni yang dijadikan responden adalah mahasiswa Perbankan Syariah Febi Iain Palopo, Dan kedua penelitian hanya berfokus pada lembaganya saja tidak secara luas, sedangkan penelitian ini yang dijadikan responden adalah tokoh masyarakat Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan.

B. Deskripsi Teori

1. pemahaman

a. Pengertian pemahaman

Pemahaman menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita menegerti dengan benar.⁹ Menurut sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Menurut Arikunto pemahaman seseorang diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta.¹⁰

Benjamin S. Bloom menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat¹¹. Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah didapatkan dengan menggunakan bahasanya sendiri.

b. Tingkatan-Tingkatan dalam pemahaman

Menurut Daryanto, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan, sebagai berikut:¹²

1) Menerjemahkan (*terjemahan*)

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Mydyredzone, 2008), 843.

¹⁰Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 51.

¹¹Nana Sudjana, *Penilaiab Hasil Belajar Mengajar*, Ed 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 24.

¹²Zuchdi Darmiyati, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Cet 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 24.

pengertian menerjemahkan dapat diartikan sebagai transfer makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Bisa juga dari konsepsi abstrak menjadi model simbolis untuk membuatnya lebih mudah bagi orang untuk mempelajarinya.

2) Menafsirkan (*menafsirkan*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan masa lalu dengan pengetahuan selanjutnya yang diperoleh, menghubungkan grafik dengan kondisi aktual yang dijelaskan, dan membedakan poin utama dan non-utama dalam diskusi.

3) Extrapolate (*ekstrapolasi*)

Ekstrapolasi membutuhkan kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk dapat melihat sesuatu di balik apa yang tertulis. Buat prediksi tentang konsekuensi atau perluas persepsi dalam hal waktu, dimensi, kasus, atau masalah.

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemahaman

1) Faktor pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu”.¹³ Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri dan juga melalui pengalaman orang lain baik secara langsung maupun melalui

¹³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 2.

media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹⁴

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik pengalaman diri ataupun orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai produk perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai produk yang ada pada perbankan syariah.

2) Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat dapat diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai produk yang ada pada perbankan syariah dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami produk yang ada pada perbankan syariah.

3) Faktor ekonomi

¹⁴ W. Gulo, Metode Penelitian, Cet 2 (Jakarta: Grafindo 2004), 3.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat, karena keadaan ekonomi masyarakat bisa menjengang pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

4) Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. kelompok reverensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku tersebut.¹⁵ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengalaman yang akan berpengaruh pada.

5) Faktor informasi

Menurut wiet hary, informasi akan member pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya tv, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

2. Tokoh masyarakat

a. Pengertian tokoh masyarakat

¹⁵Septian irwanto, (Uin sunan ampel 2015), 28 dalam [Http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/](http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/) diakses pada 1 maret 2020.

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, baik mereka yang terpilih secara formal (seperti lura, walikota, dll.) Dan yang diperoleh secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, dan guru). Seseorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi di lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat setidaknya disebabkan oleh lima hal sebagai berikut:¹⁶

- 1) komunitas sehingga orang yang bersangkutan ditandai di lingkungan mereka. Dengan kekuatannya, orang-orang memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala organisasi pemuda, kepala masjid, pemimpin organisasi sosial yang berakar pada NU, Muhammadiyah, persis dan lainnya, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi daerah, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu daerah, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh gerakan dan lain-lain.
- 2) Memiliki posisi formal dalam pemerintahan seperti lura / wakil wakil, camat / wakil camat, walikota / wakil walikota, gubernur / wakil gubernur dan lain-lain. Karena memiliki posisi, maka sering blusukan dan dengan orang yang mereka pimpin. Karakternya

¹⁶Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan*, musniumar.wordpress.com. dipostkan 12 juni 2016, diakses pada 4 februari 2020.

menyebabkan dia dihormati, diikuti, diikuti oleh komunitas. Pemimpin formal semacam itu, pada suatu waktu dapat disebut pemimpin masyarakat, apakah mereka masih memiliki posisi atau sudah pensiun / tidak lagi memiliki posisi formal.

- 3) Memiliki pengetahuan tinggi di bidang tertentu atau di berbagai bidang sehingga orang dan pemimpin pemerintahan dari tingkat terendah hingga puncak selalu meminta pandangan dan saran mereka. Karena keahliannya, ia diberikan posisi tinggi dan rasa hormat, yang kemudian disebut tokoh masyarakat.
- 4) Ketua partai politik yang dekat dengan komunitas, rajin memberikan pertemanan kepada komunitas, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan orang yang diminta atau tidak. Pemimpin partai seperti ini bisa disebut tokoh masyarakat.
- 5) Pengusaha/wirausahawan yang rendah hati, suka berzakat, dan beramal, peduli terhadap masyarakat, dan suka tetap berhubungan, secara umum masyarakat menyebut orang tersebut sebagai tokoh masyarakat.

Jadi, pada dasarnya semua orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat di setiap lingkungan adalah pemimpin bagi umat mereka, seperti pada zaman para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya, perbedaannya adalah, jika para nabi dan rasul dipilih dan diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya yang tersesat. Namun, tokoh masyarakat seperti

ketua RT dan RW dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, dan membantu mereka, terutama yang berkaitan dengan masalah sehari-hari.

3. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian bank menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan kehidupan banyak orang¹⁷.

Definisi bank sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya bank berfungsi sebagai perantara keuangan dengan dua fungsi utamanya, yaitu sebagai entitas bisnis yang mengumpulkan dana publik dan menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya dalam aktivitas lalu lintas pembayaran. Sebagai entitas bisnis, bank akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari bisnis yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban mendasar untuk menjaga stabilitas nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan peluang kerja. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi perbankan selain sebagai forum untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik, juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga standar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya.

¹⁷ Muammar Arafat yusmad. *Aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktek*, Ed. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3-4.

Perbankan adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima setoran uang, meminjamkan uang dan mengirim layanan uang. Secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga yang dalam kegiatan bisnisnya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dan menyediakan layanan bank lainnya.

Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya menyediakan kredit dan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan sirkulasi uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang manajemen dan operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.

Dalam Alquran bank syariah ada beberapa dasar/landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَكَم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁸

Dalam ketentuan pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, pengertian prinsip syariah telah dirumuskan, yaitu: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghemat dana atau membiayai kegiatan bisnis, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip ekuitas partisipasi (*musyarakah*), prinsip pembelian dan penjualan barang dengan laba (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pengalihan kepemilikan barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 21 tahun 2008 juga telah dirumuskan pengertian prinsip syariah, yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memilih kewenangan dalam penentuan fatwa dibidang syariah.¹⁹

Perbankan adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima setoran uang, meminjamkan uang dan mengirim layanan uang. Secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga yang dalam kegiatan

¹⁸Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X (Bandung: Diponegoro, 2018),

¹⁹ Rachmadi usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 17.

bisnisnya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dan menyediakan layanan bank lainnya.

a. Tujuan pendirian bank syariah

Tujuan berdirinya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat Islam dari badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak di kehendaki oleh syariah.²⁰

Adapun tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Memotifasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 3) Merubah cara fikir agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam kehidupannya.
- 4) Melalui produk perbankan syariah yang ada akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil.

b. Karakteristik bank syariah

Bank didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh Islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PY. Grafindo Persada, 2002) 78.

- 1) Bersifat produktif, ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga kegiatannya lebih ditekankan pada ekonomi riil. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.
- 2) Tidak eksploitatif kegiatan ekonomi ini tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain (sama-sama untung).
- 3) Berkeadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Tidak bersifat spekulatif, hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasikan menjadi tidak bermanfaat.
- 5) Anti riba, riba adalah tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut.

Salah satu keunggulan sistem keuangan perbankan syariah adalah tersedianya berbagai produk dan jasa yang dapat dipilih untuk nasabah yang sesuai dengan kepentingan bisnis atau usaha yang dikelola. Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).

Kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa hanyalah pendukung dari kedua kegiatan diatas.

Berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelaksanaan jasa dan diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

c. Prinsip perbankan syariah

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹

- 1) Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- 2) Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang

²¹ Veithzal Rivai Dkk, *Bank And Financial Institution Management*, Ed 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

sama sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam bank kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.. dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui pembiayaan yang dimilikinya.

- 3) Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalat Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir batin.
- 4) Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka, secara kesenambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- 5) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan masyarakat dengan prinsip syariah
- 6) Laba yang wajar (*legitimate profit*)

d. Pengawasan perbankan syariah

1) Pengawasan internal

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan syariah membuat perbankan syariah kian bertambah dalam meluaskan kegiatan usahannya dengan membuat beragam produk jasa layanan perbankan yang kian inovatif sejalan awal pembentukan bank syariah yaitu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang

ekonomi yang dikembangkan dalam sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kehati-hatian bank dan sesuai prinsip syariah. Agar aktivitas bisnis bank syariah terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, maka diperlukan aspek pengawasan terhadap perbankan syariah.

Pengawasan aktivitas bisnis bank syariah dilakukan secara internal oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan internal bank syariah sesuai fungsi, dan kewenangannya masing-masing yaitu Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris Syariah (DPS)

Perseroan terbatas (P.T) adalah badan usaha yang menjadi tempat perkumpulan modal, dibentuk sesuai kesepakatan, menjalankan aktivitas bisnis dengan modal yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.

Sebagai pilar pembangunan perekonomian secara kelembagaan, P.T memiliki dasar hukum yang kokoh untuk memacu akselerasi pembangunan perekonomian nasional demi terselenggaranya usaha yang kondusif dan berkapastian hukum. Dewan komisaris adalah salah satu organ P.T. yang memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan secara menyeluruh atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar perseroan.

Pengawasan bank syariah oleh dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab direksi dilakukan demi terwujudnya tata kelolah perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam lingkungan bank syariah. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Pengawasan Bank Syariah oleh Dewan Komisaris, maka wajib dibentuk minimal 3 (tiga) komite yaitu komite pemantau resiko, komite remunerasi dan komite audit.

2) Pengawasan oleh Jajaran Direksi

Direksi merupakan salah satu diantara beberapa organ dalam sebuah perseroan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah anggota direksi dalam suatu bank syariah minimal 3 (tiga) orang dipimpin oleh seorang presiden direksi utama. Dalam menjalankan tugasnya direksi bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian bank syariah dan berpedoman pada pengelolaan perusahaan yang baik.

Pengawasan bank syariah oleh direksi dilakukan oleh salah satu seorang anggota pada deretan direksi yaitu direktur kepatuhan memiliki tugas dalam menentukan ketaatan perbankan syariah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Fungsi direktur tersebut biasanya juga digabung dengan manajemen risiko. Contohnya, di Bank Muamalat Indonesia (BMI),

sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang perbankan syariah, pada jajaran direksi BMI terdapat satu orang direktur kepatuhan dan manajemen resiko (*compliance and risk management director*).

Direktur kepatuhan dan manajemen resiko BMI membawahi divisi-divisi bidang kepatuhan dan risiko. Tugas direktur kepatuhan dan manajemen resiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan syariah.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah oleh fungsi-fungsi kepatuhan bank mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan mengawasi dalam melaksanakan kebijakan.

3) Pengawasan oleh dewan pengawas syariah (DPS)


Kedudukan dan kewenangan DPS dalam pengawasan bank syariah menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada aspek materi semata, tapi lebih jauh dengan mengamati semua aspek lainnya seperti material, individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip dari tujuan prinsip syariah itu sendiri ialah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

2) Pengawasan bank syariah oleh otoritas jasa keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan badan usaha yang sama sekali tidak terlibat oleh pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan.

Otoritas jasa keuangan berfungsi mengadakan sistem peraturan dan pengawasan yang sudah diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan sebagai berikut:

- 
- a) perbankan
 - b) pasar modal
 - c) perasuransian
 - d) dana pensiun
 - e) lembaga pembiayaan
 - f) lembaga jasa keuangan lainnya

3) Peranan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah badan usaha yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain terkecuali atas hal-hal yang secara jelas diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia. Selain sebagai lembaga negara, kedudukan BI adalah sebagai bank sentral. Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, BI memiliki keadaan nilai mata uang rupiah ini

memiliki dua aspek yaitu keadaan nilai mata uang pada barang dan jasa dan keadaan nilai mata uang rupiah pada mata uang lainnya.

4. Sejarah perbankan syariah di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya di Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga.

Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak dikeluarkannya paket kebijakan oktober 1988 (*pakto 88*) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan usahanya. Sedangkan yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah

beroperasi. Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Di tahun 2008 sebagaimana telah disebut di muka, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 2 undang-undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Melalui undang-undang ini diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Perkembangan dimaksud meliputi kualitas layanan dan lebih penting lagi menyangkut peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*)

5. Produk perbankan syariah

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang diinginkan konsumen.

Produk biasanya digunakan untuk konsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun fisik.

Dalam sistem operasional bank syariah, pemilik dana menginvestasikan uang mereka di bank bukan dengan motif mendapatkan bunga, tetapi untuk mendapatkan bagi hasil. Dana nasabah kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkannya (misalnya, modal ventura) dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Pembiayaan dalam perbankan syariah bukan menjual uang yang bergantung pada bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari distribusi keuntungan yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan Investment Banking, di mana produknya secara umum adalah mudharabah (trust finance) dan musyarakah (pembiayaan kemitraan), sedangkan investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual beli). Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Produk penghimpun dana (Funding)
- 2) Produk penyaluran dana (Lending)
- 3) Produk jasa (Service).

1) Produk penghimpun dana (funding)

- 1) Giro wadiah

Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberikan dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.

Secara singkat giro wadiah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek , bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga. Melainkan bonus yang lainnya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

Dalam Islam mengenai titipan atau *wadiah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam ditinjau dari kebolehan penerima titipan untuk menggunakan objek titipan yaitu, sebagai berikut:²²

a) Wadiah yad Amanah

Wadiah yad Amanah adalah titipan (wadiah) dimana barang yang dititipkan tidak diizinkan untuk digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga pihak yang menerima setoran tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima penyimpanan hanya berkewajiban mengembalikan barang yang disimpan saat diminta oleh pihak yang mempercayakannya apa adanya.

b) Wadiah yad Dhamanah

Wadiah yad Dhamanah adalah titipan (wadiah) dimana barang yang dititipkan dapat digunakan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak yang dipercayakan bertanggung jawab atas risiko yang menimpa

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Ed. 1 (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 84.

barang sebagai akibat dari penggunaan barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, rekening giro, dan atau instrumen serupa lainnya. Nasabah yang ingin mengambil setoran dapat datang langsung ke bank dengan membawahi buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Dalam hal ini ada terdapat dua prinsip perjanjian syariah yang diterapkan dalam produk perbankan dalam bentuk tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan produk ini tergantung pada motif pelanggan. Jika motifnya hanya untuk menyimpan saja, itu dapat menggunakan produk tabungan wadiah, sementara untuk memenuhi pelanggan yang termotivasi oleh investasi atau mencari keuntungan maka menggunakan tabungan mudharabah.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua jenis produk tabungan, yaitu tabungan wadiah dan mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungan perbankan konvensional adalah ketidaktahuan suku bunga tertentu yang disepakati. Yang tersedia

dalam perbankan syariah adalah rasio atau persentase bagi hasil untuk tabungan mudharabah dan bonus untuk tabungan wadiah.²³

3) Deposito

Simpanan (*deposito*) adalah produk bank yang dimaksudkan untuk tujuan investasi dalam bentuk sekuritas, sehingga dalam perbankan syariah akan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam perbankan Islam, hadiah yang diberikan kepada para deposan adalah pembagian keuntungan dengan rasio yang disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan mengumpulkan dana melalui deposito adalah uang yang disimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki periode waktu yang relatif lama dan frekuensi penarikan yang lama sehingga bank akan lebih bebas membuang atau melepar dana ini untuk kegiatan produktif. Sementara pelanggan akan mendapat untung dalam bentuk untung besar sesuai dengan rasio yang disepakati diawal perjanjian.

b. Produk penyaluran dana

Dalam produk penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yaitu:

1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Implementasi perjanjian jual beli adalah salah satu cara yang diambil oleh bank dalam konteks penyaluran dana kepada publik. Perjanjian jual beli dilakukan dengan pengalihan kepemilikan barang atau

²³Trisadini Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 37.

benda (*transfer properti*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual. Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, landasan akad jual beli dalam Alquran dijelaskan pada surat An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁴

Transaksi akad jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang yaitu sebagai berikut:²⁵

a) Pembiayaan murabahah

Murabahah didefinisikan sebagai perjanjian antara bank dan pelanggan dalam bentuk pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Objek dapat berupa barang modal seperti

²⁴Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X (Bandung: Diponegoro, 2018),

²⁵Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Ed. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),15.

mesin industri, atau barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

b) Pembiayaan salam

salam adalah transaksi pembelian dan penjualan barang dengan cara memesan dengan kondisi tertentu dan uang muka secara penuh atau tunai.

c) Pendanaan istishna

Produk istishna menyerupai salam, tetapi istishna tergantung pada pihak yang bersedia membayar harga pembelian dimuka secara tunai, dengan mencicil, atau membayar ketika barang yang dipesan sudah jadi.

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah

Transaksi Ijarah didasarkan pada adanya pemindaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksi. Ijarah adalah transaksi sewa untuk suatu barang dan atau upah yang dibayarkan untuk suatu layanan dalam waktu tertentu melalui pembayaran biaya sewa atau layanan.

Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pembiayaan berdasarkan Akad bagi hasil

Produk pembiayaan syariah berdasarkan Akad bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan musyarakah

Adalah penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampur dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.²⁶

Adapun jenis-jenis musyarakah yaitu:

- (1) Syirkah al-Inan adalah kerja sama antara 2 orang atau lebih memberikan porsi modal yang berbeda dan ikut kerja sama rugi dan untung ditanggung bersama sesuai porsi modal
- (2) Syirkah mufawaddah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Masing-masing pihak membagi untung dan rugi secara merata. Dengan demikian, persyaratan utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesetaraan dana yang disediakan, pekerjaan, tanggung jawab, dan beban utang dibagi dengan manfaat pekerjaan.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 34.

(3) Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama antara dua profesional untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi manfaat pekerjaan.

(4) Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang secara tunai. Mereka berbagi dalam untung dan rugi berdasarkan jaminan kepada pemasok yang disediakan oleh mitra.

(5) Syirkah al-mudharabah dengan sistem bagi hasil.

b) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian atau kelalaian diakibatkan oleh si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun jenis-jenis mudharabah yaitu:

(1) Mudharabah mutlaqah, adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) Mudharabah muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah.

c) Pembiayaan Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen.

d) Pembiayaan Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

4) Produk jasa

a) Hiwalah (Alih utang-piutang)

Hiwalah adalah transfer hutang dari seseorang yang berutang kepada seseorang yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam adalah pengalihan beban utang dari muhil (orang yang berutang) ke tanggung jawab muha'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Hiwalah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan hiwalah menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) Hiwalah mutlaqah, yaitu seseorang mentransfer utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang terutang kepada orang itu
- (2) Hiwalah muqayyadah, seseorang memindahkan hutang dan mengaitkannya dengan piutang yang ada.

b) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dalam arti lain, kafalah juga berarti memindahkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad pemberi kepercayaan ini terdapat dalam QS. Yusuf/12:72, sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Terjemahnya

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²⁷

c) Wakalah

Pada umumnya, wakalah dapat didefinisikan sebagai perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan otoritas

²⁷Kemertrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X (Bandung: Diponegoro, 2018),

(kekuasaan) kepada orang lain untuk melakukan sesuatu urusan dan bahwa orang lain menerimanya, dan menjalankannya atas nama pemberi kuasa. Dalam wakalah ini, perwakilan atau muwakil (diwakili) harus memiliki keterampilan tasharruf yang sempurna dan diimplementasikan dalam bentuk kesepakatan, persetujuan dan Kabul.²⁸

d) Rahn

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkannya ditarik kembali. Rahn juga dapat diartikan barang yang memiliki nilai harga menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil hutang secara keseluruhan atau sebagian. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

²⁸Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 119.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.²⁹

e) Sharf

Sharf adalah transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

C. Kerangka Pikir


Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Ekonomi masyarakat akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam produk keuangan. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian menuntut timbulnya produk-produk keuangan yang dapat memperlancar kegiatan transaksi pembayaran dalam usaha masyarakat sehingga perbankan diuntut untuk mampu mengikuti perkembangan dan menciptakan produk-produk perbankan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas pembayaran.

Namun seringkali banyak bank yang tidak mampu bersaing dalam mempertahankan agar bank tersebut tetap sehat dan dapat bertahan. Hal ini selain dikarenakan kondisi keuangan bank itu sendiri namun juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan. Sehingga

²⁹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X (Bandung: Diponegoro, 2018),

masyarakat masih enggan menggunakan produk-produk dan jasa perbankan. Untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir, dijelaskan dengan gambar dibawah ini.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif, yang berlokasi di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui tingkat pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di desa Bumi Harapan. Selain itu juga mudah dijangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada. Dimana penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁰

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, fokus penelitian dalam hal ini mengenai Tingkat Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (Jawa barat: CV Jejak, 2018), 7.

C. Definisi Istilah

Proposal ini berjudul “Tingkat Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”. Dalam pemahaman/pengkajian terhadap judul diatas, penulis mengemukakan beberapa definisi yang dianggap penting, sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman yaitu memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah didapatkan dengan menggunakan bahasanya sendiri.

2. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, baik mereka yang terpilih secara formal (seperti lura, walikota, dll.) Dan yang diperoleh secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, dan guru).

3. Produk perbankan syariah

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang diinginkan konsumen. Produk biasanya digunakan untuk konsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun fisik.

D. Desain Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat tergantung pada kondisi atau keadaan yang betul-betul terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan *factual* bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep penelitian. Hal tersebut mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.³¹

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³²

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa observasi dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan sekertaris desa di kantor desa bumi harapan. dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut.

2. Data sekunder

³¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed 2 (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 10.

³² M. Burhan bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, Ed.1 (Jakarta: Kencana, 2005),

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang dari data primer, yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan satu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen peneliti merupakan alat bantu yang penting dan sangat menentukan dalam proses pengumpulan data dalam suatu pendidikan. Karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah peneliti tersebut diperoleh melalui instrumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan³³. Dengan metode observasi, peneliti mengadakan pengamatan keobjek penelitian yang berkaitan dengan tingkat

³³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Ed. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah dalam meningkatkan minat menabung di bank syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan buku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara. Pedoman wawancara digunakan dengan asumsi bahwa instrumen ini dapat mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang akan diwawancarakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan bahan-bahan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data dengan menggunakan media seperti video dan gambar³⁵. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data eksternal).

³⁴ S Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Ed. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh melalui instrument disebut dengan Uji *Credibility* (Kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan kredibilitas apabila instrument yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran.

2. Dependabilitas (*Dependability*)

Indeks yang menggambarkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya merupakan *Dependabilitas*. Suatu Penelitian dikatakan *Dependabilitas* apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain menggunakan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

3. Objektivitas (*Confirmability*)

Suatu penelitian dapat dikatakan objektivitas apabila dibenarkan juga oleh peneliti lainnya. Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* merupakan pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil dari penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

I. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti³⁶.

1. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti memilih data yang dianggap penting terkait dengan masalah yang diteliti. Data yang belum direduksi dalam bentuk catatan observasi lapangan dan dokumentasi dalam bentuk informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian akan lebih mudah bagi penulis untuk masalah yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut direduksi atau dikaji oleh peneliti dan dipelajari secara mendalam dengan memprioritaskan dan memprioritaskan data penting dan bermakna. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga uraian hasil penelitian akan lebih jelas.

2. Penyajian data

Dalam penyajian data ini peneliti menyajikan hasil penelitian, bagaimana teman-teman baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan metode.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 1 (Bandung: Rosda Karya, 2000).
48.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seseorang menganalisis kualitatif dan mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci, pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan apa yang ditarik serta saran sebagai akhir dari penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan penggabungan seluruh daerah di Nusantara kedalam negara kesatuan RI dan setelah perjuangan begitu panjang, terbentuklah KNI (Komite Nasional Indonesia) melalui KNI ini, pemerintahan raja-raja diganti dengan pemerintahan sipil sesuai dengan undang-undang pokok pemerintahan daerah No. 22 Tahun 1948.

Dengan berubahnya sistem pemerintahan tersebut maka terbentuklah wilayah pemerintahan desa, seperti halnya di Kecamatan Baebunta membawahi beberapa desa, diantaranya adalah desa Bumi Harapan, dimana desa Bumi Harapan ini mencakup lima dusun yaitu dusun bulumpore, dusun rambu belue, dusun bumi indah, dan dusun lasumba. Jumlah penduduk desa Bumi Harapan data pada tahun 2018 tercatat 1483 jiwa yang terdiri dari 790 laki-laki dan 693 perempuan.

Masyarakat yang ada di desa Bumi Harapan menganut tiga kepercayaan (agama) yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik. Dimana desa Bumi Harapan ini didominasi oleh agama Islam namun tetap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan sikap gotong royong dalam melakukan kegiatan baik untuk

kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta pernikahan, penyelenggaraan kematian dan lain-lain.

Desa Bumi Harapan merupakan daerah yang potensial dan memberi banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha, dimana desa Bumi Harapan daerah yang mempunyai lahan perkebunan dan persawahan. Sehingga masyarakat bermata pencaharian bermacam-macam ada petani sawah, kebun, wiraswasta, pedagang, montir, guru, tukang kue, dan lain-lain. Adapun mata pencaharian pokok masyarakat yang ada di desa Bumi Harapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	280
2.	Pegawai negeri sipil	12
3.	Pedangang barang kelontong	7
4.	Montir	1
5.	Bidan swasta	2
6.	Karyawan perusahaan swasta	17
7.	Wiraswasta	27
8.	Tukang kue	5
9.	Pelajar	229
Jumlah total		580

B. Pembahasan dan hasil penelitian

1. Hasil analisis

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 juni 2020, penelitian diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkatan pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang ada di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemudah yang ada di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang pemahaman tokoh masyarakat di Dusun Rambubelue terhadap produk atau jasa yang ada pada perbankan syariah. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawancara secara langsung terhadap produk perbankan syariah

Beberapa pendapat tentang pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Dusun Rambubelue dilihat berdasarkan tingkatan pemahaman yang diperolehnya. Adapun tingkatannya yang yaitu menerjemakan, menafsirkan, dan ekstrapolasi, maka secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menerjemah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang hanya mampu menejamah pertanyaan mengenai produk yang ada pada perbankan

syariah, berikut hasil wawancara tokoh masyarakat yang hanya mampu menerjemah:

1) Ibu Nurhaeni (*tokoh perempuan*)

“wadiah, yaitu akad titipan atau simpanan. Mudahrabah, yaitu akad bagi hasil. Musyarakah, yaitu kerja sama antara dua atau lebih. Murabahah, yaitu perjanjian jual beli. Ijarah, yaitu pemindahan hak guna suatu barang”.³⁷

Ibu Nurhaeni hanya mampu menerjemahkan lima pertanyaan dari sepuluh pertanyaan yang ada dikarenakan ibu nurhaeni belum pernah menggunakan produk perbankan syariah dan hanya sekedar tahu tentang perbankan syariah.

2) Bapak Kaimuddin (*tokoh pemuda*)

“wadiah, akad titipan itu. Mudahrabah, akad bagi hasil ya. Musyarakah, akad kerja sama. Murabahah, akad jual beli”.³⁸

Bapak Kaimuddin hanya mampu menerjemah empat pertanyaan dikarenakan bapak kaimuddin belum tau secara detail tentang perbankan syariah karena bapak kaimuddin belum pernah mendapatkan brosur atau sosialisai dari pihak perbankan syariah.

³⁷ Nurhaeni, *Hasil Wawancara*, Tokoh Perempuan Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara 19 Juni 2020.

³⁸ Kaimuddin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Pemuda Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara 19 Juni 2020.

3) Bapak Erwin (*tokoh masyarakat*)

“wadhah, akad titipan atau simpanan. Mudharabah, akad bagi hasil”.³⁹

Bapak Erwin hanya mampu menerjemah dua pertanyaan dikarenakan bapak Erwin hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah. Bapak Erwin hanya sering mendengar bahwa bank syariah sistemnya bagi hasil dan simpanan saja, sehingga bapak Erwin belum mengetahui apa saja produk atau saja yang disediakan oleh perbankan syariah.

b. Menafsirkan

1) Bapak muhardin (*tokoh agama*)

“wadhah, titipan seseorang yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat yang bersangkutan menghendaki. Mudharabah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan semua modalnya kepada sipengelola dengan perjanjian diawal akad. Musyarakah, menurut pemahaman saya yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi dananya. Murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah, dimana sinasabah memesan barang kepihak bank sesuai keinginannya. Ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Qarh, yaitu akad pinjaman

³⁹Erwin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara 19 Juni 2020.

kepada seseorang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank”.⁴⁰

Bapak muhardin mampu menafsirkan enam pertanyaan mengenai produk perbankan syariah dari sepuluh pertanyaan yang telah disediakan, dan hanya empat pertanyaan yang beliau belum paham.

2. Pembahasan hasil penelitian

- a. Bagaimana tingkat pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah

Table 4.2

Hasil Pemahaman Tokoh Masyarakat

No	Nama	Tokoh	Menerjemah	Menafsirkan	Ekstrapolasi
1.	Muhardin	Agama		6	
2.	Nurhaeni	Perempuan	5		
3.	Kaimuddin	Pemudah	4		
4.	Erwin	Masyarakat	2		

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan empat responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

⁴⁰ Muhardin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu 19 Juni 2020.

perempuan dan tokoh pemudah dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk yang ada pada perbankan syariah. Hasil wawancara dari keempat responden terdiri dari tiga responden hanya mampu menerjemah dan satu diantaranya mampu menafsirkan pertanyaan mengenai produk perbankan syariah..

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh keempat informan dapat disimpulkan ada tiga responden yang hanya mampu menerjemah dan satu diantaranya mampu menafsirkan mengenai produk perbankan syariah. Penyebab dari kedua komponen tingkat pemahaman tokoh masyarakat tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang terkait, adapun faktor-faktor diantaranya yaitu:

1) Faktor pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, masih banyak yang belum mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka belum mengetahui produk dan jasa yang

ada di bank syariah, sehingga masyarakat belum minat untuk menggunakan produk yang ada di bank syariah.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank syariah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan syariah seperti produk dan jasa yang ada di bank syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Faktor pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.⁴¹ Dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden tidak ada satupun yang menggunakan jasa yang ada di bank syariah sebagai lalulintas keuangan mereka, sehingga mereka belum mengetahui produk yang ada di bank syariah.

3) Faktor lingkungan sosial

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

keluarga memberikan pengaruh pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat meniru hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan bahwasanya masyarakat di Desa Bumi Harapan masih banyak yang belum mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah, hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga belum ada yang menggunakan produk dan jasa yang di bank syariah.

4) Faktor informasi


Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah akan tetapi jika mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media missal televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang belum memahamai atau minimnya pemahamannya terhadap produk perbankan syariah ini disebabkan oleh kurangnya informasi, promosi dan sosialisasi dari pihak perbankan syariah kepada masyarakat khusus masyarkat di Desa Bumi Harapan. Hal ini karena memang keterbatasan akan minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak perbankan syariah maupun dari media seperti televisi, media cetak dan media sosial.

Dari kurangnya informasi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk dan jasa yang ada di perbankan syariah karena jika

pihak perbankan syariah memberikan informasi dan mensosialisasikan produk-produk yang ada pada bank syariah dengan mengadakan seminar-seminar atau kegiatan lainnya, agar dapat membantu pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa yang ada pada bank syariah, sehingga masyarakat dapat memahami produk-produk bank syariah agar masyarakat tertarik untuk menggunakan produk dan jasa yang ada di bank syariah.

Hal ini menjadi masalah dan tantangan bagi pihak perbankan syariah untuk membuat suatu program yang dapat mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa yang ada pada perbankan syariah agar bisa meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam lalu lintas keuangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan. Rendahnya pemahaman tokoh masyarakat terhadap produk perbankan syariah dikategorikan pada dua komponen sesuai hasil penelitian. Adapun kedua komponen tersebut yaitu menerjemah dan menafsirkan,
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemahaman tokoh masyarakat yang ada di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan disebabkan oleh beberapa faktor *pertama*, faktor pengetahuan, *kedua*, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial, dan yang *keempat*, faktor informasi.

B. Saran

Pihak bank perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum paham terhadap produk yang ada pada bank syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan produk-produk perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melalui media seperti media cetak dan sebagainya. Dan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini

yaitu membuat masyarakat tetap melakukan transaksi sesuai syariah maka perlu dilakukan dengan pendirian lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah dan baitul maal wattamwil dengan melalui badan usaha milik desa (BUMDES).



DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Cet X. Bandung: Diponegoro, 2018.

Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet 1 Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Alqaoud, Latif M Dan Mervyn K. Lewis, *perbankan syariah*, Ed. 1. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed 1. Jakarta :Sinar Grafika, 2010.

Arafat, Muammar Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Kepraktek*, Ed 1. Yogyakarta: CV Budiutama, 2018.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa barat: CV Jejak, 2018.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1. Jawa barat: CV Jejak, 2018.

Bungin, M. Burhan *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Ed.1. Jakarta: Kencana, 2005.

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, Cet 1 Jakarta: Kencana, 2005.

Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Ed. 1 Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Darmiyati, Zuchdi, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Cet 1
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 24.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet 2 Jakarta:
Mydyredzone, 2008.

Erwin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Bumi Harapan Kecamatan
Baebunta Kabupaten Luwu Utara 19 Juni 2020.

Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi & Tesis (Proposal,
Landasan teori, Hipotesis, Analisis Statistik, Pedoman Tekni, Bahasa
Ilmiah, Peadaran, dan Yudisium)*, Cet 1. Yogyakarta: Tugu Publisher,
2005.

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. 1 Jakarta:
Kencana, 2010.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed 1. Jakarta:
Prenadamedika Group, 2011.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Ed 1. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2014.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed 2. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Kaimuddin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Pemudah Desa Bumi Harapan Kecamatan
Baebunta Kabupaten Luwu Utara 19 Juni 2020.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 1. Bandung: Rosda Karya, 2000.

Muhardin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu 19 Juni 2020.

Nurhaeni, *Hasil Wawancara*, Tokoh Perempuan Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu 19 Juni 2020.

Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Rivai, Veithzal, Dkk, *Bank And Financial Institution Management*, Ed 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*, Ed 1 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Subagyo, Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Ed. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Saefu, Pupu Rahmat, *Jurnal Penelitian Kualitatif*, yusuf,staff.ub.ac.id 2012/11PDF web results jurnal penelitian kualitatif.

Suwiknyo, Dwi , *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Ed 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

S Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Ed 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usman, Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Usanti, Trisadini dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 2 Jakarta: Grafindo 2004.

Hasanah, Wirdatul, Skripsi. *“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”*. Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Herlina, Skripsi *“Persepsi Masyarakat Pasentran Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Santriwati Pasantren Modern Datok Sulaiman Bagian Putrid Kotapalopo)”* Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.

Syuhraeni, Skripsi, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Febi Iain Palopo Angkatan 2014)*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Isstitut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.

Ulva, Maria, Skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Intstitut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Makalah Pakar, *Pengertian Pemahaman,Tingkat Serta Faktor Yang Mempengaruhi*, makalahpakar.blogspot.com.

Umar, Musni, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan*, musniumar.wordpress.com.

Septian irwanto, Uin sunan ampel 2015, 28 dalam
[Http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/](http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/) diakses pada 1 maret 2020.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket: wawancara dengan tokoh agama pada 19 juni 2020




Ket: wawancara dengan tokoh perempuan pada 19 juni 2020



Ket: wawancara dengan tokoh masyarakat pada 19 juni 2020







Ket: wawancara dengan tokoh pemuda pada 19 juni 2020

RIWAYAT HIDUP



Jumaria Yulma, lahir di Muktitama pada tanggal 15 Mei 1998, anak keempat dari pasangan Jamaluddin dan Yuli, penulis pertama kali menempuh pendidikan dasar di SDN 039 Rambubelue, dinyatakan lulus pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Baebunta dan dinyatakan lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 16 Luwu Utara dan dinyatakan lulus pada tahun 2016, setelah lulus, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. sebelum menyelesaikan studi, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dengan memperoleh gelar sarjana pendidikan (SE).

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhardin
Jabatan : Tokoh Agama

Menyatakan bahwa:

Nama : Jumaria Yulma
Nim : 16 0402 0204
Prodi : Perbankan syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi :Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 19 juni 2020. Guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi

Rambel,19 juni 2020

Informan



Muhardin

No	Nama	Menerjemahkan	Menafsirkan	Ekstrapolasi
1	Apa yang dimaksud dengan akad wadiah pada perbankan syariah?			
2	Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah pada perbankan syariah?			
3	Apa yang dimaksud dengan akad murabahah pada perbankan syariah?			
4	Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah pada perbankan syariah?			
5	Apa yang dimaksud dengan akad salam pada perbankan syariah?			
6	Apa yang dimaksud dengan akad istisnah pada perbankan syariah?			
7	Apa yang dimaksud dengan akad berdasarkan prinsip ijarah pada perbankan syariah?			
8	Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Al-muzara'ah pada perbankan syariah?			
9	Apa yang dimaksud dengan akad Al-musaqah pada perbankan syariah?			
10	Apa yang dimaksud dengan akad hiwalah pada perbankan syariah?			

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaeni
Jabatan : Tokoh Perempuan

Menyatakan bahwa:

Nama : Jumaria Yulma
Nim : 16 0402 0204
Prodi : Perbankan syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 19 juni 2020. Guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi

Rambel, 19 juni 2020

Informan



Nurhaeni

No	Nama	Menerjemahkan	Menafsirkan	Ekstrapolasi
1	Apa yang dimaksud dengan akad wadiah pada perbankan syariah?			
2	Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah pada perbankan syariah?			
3	Apa yang dimaksud dengan akad murabahah pada perbankan syariah?			
4	Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah pada perbankan syariah?			
5	Apa yang dimaksud dengan akad salam pada perbankan syariah?			
6	Apa yang dimaksud dengan akad istisnah pada perbankan syariah?			
7	Apa yang dimaksud dengan akad berdasarkan prinsip ijarah pada perbankan syariah?			
8	Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Al-muzara'ah pada perbankan syariah?			
9	Apa yang dimaksud dengan akad Al-musaqah pada perbankan syariah?			
10	Apa yang dimaksud dengan akad hiwalah pada perbankan syariah?			

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kaimuddin

Jabatan : Tokoh Pemudah

Menyatakan bahwa:

Nama : Jumaria Yulma

Nim : 16 0402 0204

Prodi : Perbankan syariah


Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi :Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 19 juni 2020. Guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Rambel, 19 juni 2020

Informan



Kaimuddin

No	Nama	Menerjemahkan	Menafsirkan	Ekstrapolasi
1	Apa yang dimaksud dengan akad wadi'ah pada perbankan syariah?			
2	Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah pada perbankan syariah?			
3	Apa yang dimaksud dengan akad murabahah pada perbankan syariah?			
4	Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah pada perbankan syariah?			
5	Apa yang dimaksud dengan akad salam pada perbankan syariah?			
6	Apa yang dimaksud dengan akad istisnah pada perbankan syariah?			
7	Apa yang dimaksud dengan akad berdasarkan prinsip ijarah pada perbankan syariah?			
8	Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Al-muzara'ah pada perbankan syariah?			
9	Apa yang dimaksud dengan akad Al-musaqah pada perbankan syariah?			

10	Apa yang dimaksud dengan akad hiwalah pada perbankan syariah?			
----	---	--	--	--



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erwin
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Menyatakan bahwa:

Nama : Jumaria Yulma
Nim : 16 0402 0204
Prodi : Perbankan syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi :Tingkatan Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Dusun Rambubelue Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 19 juni 2020. Guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi

Rambel, 19 juni 2020

Informan



Erwin

No	Nama	Menerjemahkan	Menafsirkan	Ekstrapolasi
1	Apa yang dimaksud dengan akad wadi'ah pada perbankan syariah?			
2	Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah pada perbankan syariah?			
3	Apa yang dimaksud dengan akad murabahah pada perbankan syariah?			
4	Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah pada perbankan syariah?			
5	Apa yang dimaksud dengan akad salam pada perbankan syariah?			
6	Apa yang dimaksud dengan akad istisnah pada perbankan syariah?			
7	Apa yang dimaksud dengan akad berdasarkan prinsip ijarah pada perbankan syariah?			
8	Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Al-muzara'ah pada perbankan syariah?			
9	Apa yang dimaksud dengan akad Al-musaqah pada perbankan syariah?			

10	Apa yang dimaksud dengan akad hiwalah pada perbankan syariah?			
----	---	--	--	--

